



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I Yogyakarta 55714  
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**Nomor : 028/ LKP/ P/ XI/ 2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**Mengizinkan :**

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : LKP Praktisi                                                                                                                                 |
| Alamat Lembaga        | : Jl. Wonosari KM. 8, Ketandan, Banguntapan, Bantul                                                                                            |
| Program Pendidikan    | : 1. Akuntansi<br>2. Analisis Akuntansi<br>3. Perpajakan<br>4. Komputer<br>5. Bahasa Inggris<br>6. Perbankan<br>7. Perhotelan (Floating Hotel) |
| NPSN                  | : K5650695                                                                                                                                     |
| Nama Penanggung Jawab | : Drs. Edi Warsito Ali Dj                                                                                                                      |
| NIK                   | : 3172023003590001                                                                                                                             |
| Nomor Telepon         | : 081915529089                                                                                                                                 |
| Masa Berlaku Izin     | : 26 September 2020 s/d 26 September 2023                                                                                                      |

**Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :**

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 13 November 2020

Kepala

